

**PENENTUAN SUKSESI KEPEMILIKAN USAHA KOMUNITAS  
TIONGHOA  
SURABAYA DALAM ERA GLOBALISASI**

Ong Mia Farao Karsono & Widjojo Suprpto

Chinese Department of Petra Christian University Surabaya (INDONESIA)

[ongmia@peter.petra.ac.id](mailto:ongmia@peter.petra.ac.id) & [joe.suprpto@gmail.com](mailto:joe.suprpto@gmail.com)

**Abstrak**

Etnis Tionghoa terkenal mahir mengelola bisnis, jarang yang menjadi pegawai sebuah perusahaan. Realita yang unik ini sangat menarik perhatian masyarakat negara Barat maupun Indonesia, untuk itu artikel ini bertujuan meneliti penentuan suksesi usaha kepemilikan keluarga etnis Tionghoa akan jatuh pada anak yang mana dalam sebuah keluarga. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, karena meneliti fenomena membutuhkan interaksi antara peneliti dengan responden dan peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen penelitian. Dari hasil wawancara dengan para responden ditemukan bahwa ada suksesi yang jatuh pada anak lelaki sulung, ada yang jatuh pada anak lelaki kedua. Suksesi jatuh pada anak kedua karena anak sulung menolaknya. Fenomena demikian ini sesuai dengan konsep kedudukan anak lelaki dalam keluarga etnis Tionghoa, dan juga konsep Konfusianisme yang mengatakan anak harus berbakti kepada orang tua. Pada sisi lain, anak sulung yang menolak perintah orang tua, menunjukkan tradisi bakti anak terhadap orang tua dalam konsep Konfusianisme sudah mengalami pergeseran, yang awalnya diterapkan secara ketat, sekarang lebih bersifat toleransi.

**Kata kunci:** Suksesi, usaha, keluarga, etnis Tionghoa, anak

**PENDAHULUAN**

Dalam berbisnis, etnis Tionghoa terkenal memegang adat istiadat leluhur mereka yang unik dan sangat menarik perhatian masyarakat negara Barat maupun Indonesia. Hsu, R. (2008) pernah mengatakan bahwa budaya leluhur etnis Tionghoa banyak dilandasi nilai-nilai tradisi Konfusius, seperti kehidupan yang harmonis dengan menghormati leluhur, keluarga dan relasi, serta penekanan pada pendidikan moral serta integritas seseorang. Selain itu, ada banyak nilai-nilai

tradisi yang selalu ditekankan dalam keluarga-keluarga orang Tionghoa, seperti hemat, kerja keras, dan harga diri (p.24). Dengan demikian usaha kepemilikan etnis Tionghoa merupakan topik yang sangat menarik untuk diteliti. Ditambah lagi selama ini yang banyak diteliti orang adalah usaha etnis Tionghoa dalam bidang manajemennya, masih jarang yang meneliti dari segi budayanya.

Urgensi penelitian ini dapat memberi kontribusi cara penentuan suksesi usaha kepemilikan keluarga etnis Tionghoa kepada generasi berikutnya yang diteliti dari segi budaya etnis Tionghoa. Dengan demikian penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pengusaha lain yang juga harus mewariskan usahanya kepada pewarisnya. Umumnya pembahasan suksesi ditinjau dari segi manajemennya, seperti berita dalam surat kabar Jawa Pos pada hari Jumat 26 April 2013 (Res/c4/dos, 2013, hal.7) yang menulis tentang suksesi dari segi strategi bisnisnya, dikatakan yang terpenting generasi penerus sudah harus dipersiapkan; penerus usaha boleh menangani rencana bisnis; menjalin hubungan yang seimbang antar anggota keluarga. Sementara berita yang ditulis dalam surat kabar Jawa Pos pada hari Sabtu 27 April (Nor/c6/ayi, 2013, hal.10) menginformasikan, bahwa suksesnya sebuah usaha keluarga dari kejujuran dan semangat kerja keras pengelola usaha keluarga. Jadi tidak meneliti suksesi diberikan kepada anak ke berapa dalam sebuah keluarga. Bila suksesi dilakukan dengan benar akan menghindari kebangkrutan. Hal ini akan memberi kontribusi lapangan pekerjaan bagi buruh Indonesia.

Mengenai pengertian tentang “usaha keluarga”, sampai saat ini belum ada definisi yang diakui secara universal. Beberapa ahli berusaha mendefinisikan secara menyeluruh tentang “usaha keluarga” ini, tetapi rumitnya pertalian kekeluargaan dan dinamika dalam keluarga membuat para ahli saling berargumentasi dengan definisi yang telah dibuat. Fock, S. T. (2009), membatasi definisi “usaha keluarga” atas empat faktor, yaitu (1) derajat kepemilikan (*degree of ownership*), (2) manajemen oleh anggota keluarga (*management by family members*), (3) tingkatan keterlibatan keluarga (*extent of family involvement*), (4) potensi untuk diwariskan ke generasi selanjutnya (*potential for transfer to the next generation*) (hal.19). Masih terkait dengan definisi tentang “usaha keluarga”, menurut Susanto, A.B.& Patricia Susanto (2013) dalam istilah bisnis, “usaha

kepemilikan keluarga” dibedakan menjadi dua kategori. Pertama adalah *family owned enterprice* (FOE), yaitu perusahaan yang dimiliki keluarga, tetapi pengelolaannya dilaksanakan oleh seorang profesional yang bukan berasal dari anggota keluarga pendiri. Anggota keluarga pendiri hanya berperan sebagai pemilik modal dan tidak melibatkan diri dalam proses di lapangan. Kategori “usaha kepemilikan keluarga” kedua adalah *family business enterprise* (FBE), yaitu usaha kepemilikan keluarga yang baik modal maupun urusan lapangan dikerjakan sendiri oleh anggota keluarga. Dalam usaha kepemilikan keluarga jenis ini posisi kunci pengelolaan usaha dikendalikan oleh anggota keluarga (p. 21). Dalam penelitian ini memilih usaha kepemilikan keluarga kategori FBE menurut Susanto.& Patricia Susanto dan dibatasi oleh empat faktor yang diutarakan oleh Fock (2009) tersebut sebagai narasumber untuk dilakukan wawancara.

Menurut observasi penulis, informasi yang diberitakan adalah mengenai pengelolaan usaha kepemilikan keluarga etnis Tionghooa generasi pertama, misalnya kebangkrutan dari PT Kasogi Internasional Terbuka. yang berasal dari Surabaya, juga merupakan usaha keluarga generasi pertama. Jarang ada penelitian yang menelusuri suksesi usaha keluarga pada generasi kedua. Pada hal kesuksesan usaha keluarga justru terletak bagaimana suksesi setelah pendiri membuat jaya perusahaan kemudian menurunkan hak kepemimpinan kepada generasi kedua. Pemilik usaha generasi kedua dalam penelitian ini mengacu pada usaha keluarga yang bidang keuangan dan putusan strategi usaha sudah dikendalikan oleh penerus. Dengan tidak memperhitungkan anak tersebut harus tiap hari berada di perusahaan atau tidak, tetapi mengacu pada hampir semua pengelolaan keuangan sudah dijalankan oleh anak dari pendiri usaha keluarga tersebut. Dengan alasan jarangnyanya yang mendiskusikan suksesi usaha keluarga generasi kedua, artikel ini meneliti seluk beluk tentang siapa sebagai pewaris kepemilikan usaha keluarga generasi kedua etnis Tionghoa di Surabaya? Mengapa demikian?

Istilah “generasi” pewarisan usaha keluarga pada penelitian ini, bukan merujuk pada pengertian “generasi” yang mengacu pada orang Tionghoa yang ayah dan ibu mereka adalah orang dari negara Tiongkok yang imigran ke Indonesia, atau hanya salah satu dari ayah atau ibu mereka berasal dari negeri

Tiongkok. Dengan perkataan lain orang Tionghoa generasi kedua adalah anak dari baik orang Tionghoa totok ataupun Tionghoa yang sudah lahir di Indonesia. Istilah totok mengacu pada pendapat Noordjanah, A. (2010), yang mengatakan bahwa Tionghoa totok adalah orang yang berasal dari negeri Tiongkok yang bermigrasi ke Indonesia dan tinggal di Indonesia maupun menikah dengan penduduk Indonesia. Orang Tionghoa totok ini ada yang tetap sebagai warga negara Tiongkok hingga meninggal dunia, ada yang sebelum meninggal telah menjadi warga negara Indonesia (hal.45). Penelitian ini tidak membedakan totok yang masih warga negara Tiongkok atau sudah menjadi warga negara Indonesia. Tidak pula membedakan etnis Tionghoa yang sudah lahir di Indonesia. Istilah “generasi kedua” pada penelitian ini melainkan mengacu pada pengertian keturunan ke berapa dari pendiri usaha keluarga tersebut. Jadi “generasi kedua” dalam penelitian ini mengacu pada pengertian usaha didirikan oleh ayah ibu mereka kemudian sekarang dikelola oleh anaknya yang merupakan “generasi kedua” pemilik usaha keluarga tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Artikel ini menggunakan kajian pustaka mengenai posisi kedudukan anak lelaki sulung dalam keluarga etnis Tionghoa dan konsep Konfusianisme.

### **1. Kedudukan Anak Lelaki Pertama dalam Keluarga Etnis Tionghoa**

Menurut Baker, H. D. R. (1979) dalam keluarga Tionghoa setelah ayahnya meninggal secara umum anak laki pertama akan menjadi penguasa dalam rumah tangga itu menggantikan peran ayahnya (hal. 28-37). Kedudukan anak lelaki sulung ini juga dipertegas oleh Sòng, B. dan Shī, B. (1999), bahwa berdasarkan urutan tua-mudanya dalam keluarga yang berperan sebagai orang tua. Orang tua mempunyai kekuasaan mengatur harta warisan, mengatur kegiatan produksi pertanian (hal. 14). Demikian juga Zhāng, D. dan Fāng, K. (2010) mengungkapkan sebuah pepatah ajaran Konfusius yang dinamakan *xìàotì zhōngyán* 孝悌忠言 yang bermakna anak-anak harus taat pada ayah dan mendengar nasehatnya, dan anak yang lebih muda harus patuh pada kakaknya.

Hal ini berarti seorang anak harus mengikuti apa yang diutarakan oleh ayah atau kakaknya (hal.148).

## **2. Konsep Pemikiran Konfusianisme dan Adat Keluarga Orang Tionghoa**

Pemikiran tentang Konfusianisme dicetuskan oleh seorang filosof Tiongkok yang sangat terkenal bernama Kǒngzǐ 孔子. Kǒngzǐ 孔子 dilahirkan pada tahun 551 SM-479 SM. Awal munculnya ajaran Konfusianisme disebabkan pada zaman kelahiran Kǒngzǐ 孔子 itu adalah zaman *Chūnqiū-Zhànguó*, pada zaman itu keadaan negara sangat kacau timbul peperangan-peperang. Untuk mengatasi situasi politik yang kacau itulah Kǒngzǐ 孔子 mengajarkan sebuah konsep yang disebut “*lǐ 礼*” yang bermakna ‘tata cara’. Kǒngzǐ 孔子 berdasarkan pada konsep “*lǐ 礼*” ini untuk memerintah negara. Pengertian “*lǐ 礼*” menurut Kǒngzǐ 孔子, adalah semua aturan termasuk tatacara ritual kepada leluhur dan dewa-dewa, tata cara pernikahan, tata cara perkabungan dan pemakanam, tata cara pergaulan, tata cara peperangan. Semua orang harus secara ketat mematuhi tata cara yang dinamakan “*junjun chenchen fufu zizi 君君臣臣父父子子*” yang bermakna ‘manusia memiliki kewajiban dan tugas menurut kedudukan, raja sebagai raja, menteri sebagai menteri, ayah sebagai ayah, anak sebagai anak’. Tata aturan ini tidak boleh diputarbalikkan, bila tidak dipatuhinya akan terjadi kekacauan (Wáng, Sh., 2011, P. 91).

Menurut Jīn, N. (2003, p. 205), konsep persatuan anggota keluarga merupakan keindahan moral bagi rakyat Tiongkok. Masyarakat Tiongkok tradisional adalah masyarakat patriakal, yaitu berdasarkan sisilah keturunan sang ayah. Dengan demikian kekuasaan dikendalikan oleh kaum lelaki. Ayah sebagai kepala keluarga, semua anak harus patuh pada sang ayah. Keadaan semua kekuasaan dalam keluarga dikendalikan oleh sang ayah merupakan ajaran dari bakti anak kepada orang tua. Bakti anak pada orang tua dalam pengertian tidak boleh beda pendapat atau melawan. Seorang anak yang berani melawan pendapat orang dianggap sebagai orang yang tidak bermoral. Dalam sebuah keluarga memiliki dua jenis poros. Pertama adalah poros yang berpusat pada hubungan

vertikal sang ayah dan sang anak laki-laki. Poros yang kedua adalah berpusat pada hubungan suami istri. Pada masyarakat patriakal di Tiongkok yang terpenting adalah poros pertama yaitu berdasarkan hubungan vertikal sang ayah dan sang anak laki-laki (Jin, 2003, p. 206).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena mengungkap fenomena suksesi yang terjadi di kalangan komunitas etnis Tionghoa. Rincian fenomena tentang siapa sebagai pewaris kepemimpinan usaha keluarga komunitas Tionghoa dalam era globalisasi dan alasannya. Paradigma penelitian kualitatif yang bersifat fenomenalogik, yaitu berorientasi pada proses berupa kata-kalimat yang menggambarkan karakteristik subjek penelitian yang tidak bermakna numerik, pernah ditegaskan oleh Sunarto (2001) bahwa pendekatan yang paling tepat adalah menggunakan kualitatif deskriptif (p.132). Data analisis dalam penelitian kualitatif deskriptif dijabarkan berupa kata-kata bukan rangkaian angka ini juga sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992, p. 15).

Subjek penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu dipilih orang-orang yang dapat mendukung perolehan segala informasi mengenai suksesi kepemilikan usaha etnis Tionghoa Surabaya. Pemilihan subjek penelitian secara *purposive*, berarti dipilih anak dari pendiri usaha tersebut. Jumlah subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 15 orang. Untuk menjangkau lebih banyak subjek penelitian dilakukan teknik *snowball sampling* yang merupakan strategi yang baik untuk mengajak partisipan lain yang memiliki kemampuan yang hampir sama dengan orang yang mengajaknya (Dornyei, Z. 2007, p. 129). Titik awal pemilihan subjek dari teman dekat, kemudian melalui teman dekat tersebut mendapat informasi subjek lain yang dapat mendukung jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Wawancara dihentikan setelah data sudah jenuh. Penentuan jumlah subjek penelitian kualitatif berdasarkan titik jenuh ini sesuai dengan pendapat Daymon, C. dan Holloway (2008, p. 188-189).

Data yang diperoleh dari hasil rekaman ditranskrip dalam bentuk tanya jawab, kemudian dipilah-pilah dikelompokkan untuk menjawab fokus masalah.

Proses analisis data berlangsung bersamaan dengan proses wawancara. Hal ini bermanfaat agar analisis dapat berjalan sistematis dan runtut.

## HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Informasi yang diperoleh dari mewawancarai para responden ini, kemudian dikaitkan dengan kajian pustaka yang dipilih dalam penelitian dan dilakukan analisis. Berikut adalah rincian analisis yang ditemukan.

### 1. Suksesi Terkait dengan Konsep Kedudukan Anak Laki Pertama dalam Keluarga

Bila hasil penelusuran informasi yang diperoleh dari wawancara dengan 15 responden dikelompokkan dan dipilah-pilah kemudian dibuatkan tabel akan tampak rincian seperti Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1** Penentuan suksesi usaha keluarga dan kategori alasannya

| Responden | Siapa sebagai penerus   | Alasan  |
|-----------|---|---|
| (1)       | Anak lelaki kedua.  | Anak sulung pendiam dan kurang cocok bila mengelola sebuah bisnis.  |
| (2)       | Anak perempuan satu-satunya.  | Tidak ada lagi anak yang lain. Anaknya sendiri juga bersedia.   |
| (3)       | Anak tertua dari dua orang pendiri usaha tersebut.  | Masih menganut tradisi orang Tionghoa bahwa anak sulung harus meneruskan usaha orang tua  |
| (4)       | Anak lelaki tertua.   | Orang tuanya merasa anak laki sulung pendidikannya tidak tinggi, sementara adik perempuannya lulus sarjana Inggris dan sudah mendapat pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Hal ini menyebabkan adiknya lebih suka berkecimpung dalam bidang profesinya sendiri. Jadi penentuan pewaris bukan karena tradisi anak lelaki tertua harus sebagai pewaris, tetapi karena situasi saat itu. |
| (5)       | Usaha bermodal besar jatuh ketangan anak lelaki tertua. Sementara modal yang lebih kecil jatuh pada anak laki kedua | Masih menganut pada tradisi Tionghoa tentang anak laki sulung sebagai pewaris keluarga  |
| (6)       | Anak lelaki kedua.  | Kakak lelaki sebagai anak sulung tidak bersedia karena tidak telaten menjaga toko, kakaknya itu lebih suka dengan pekerjaan yang bisa keluar rumah dan bersifat dinamis.  |
| (7)       | Anak lelaki kedua (anak sulung adalah kakak perempuan, sementara ia sebagai anak bungsu)                            | Kakak lelaki tidak bersedia dengan alasan ia lebih suka bekerja pada perusahaan yang bukan milik ayahnya. Awalnya responden tidak bersedia tetapi melihat situasi toko akhirnya menerima suksesi ini.   |
| (8)       | Anak lelaki tertua (ia memiliki dua kakak perempuan).   | Masih memegang tradisi Tionghoa anak laki sulung sebagai pewaris.   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| (9)  | Anak tunggal lelaki, sehingga suksesi otomatis jatuh ketangan dia.  | Ia merasa tidak keberatan dan memang sudah menjadi tanggung jawab anak tunggal untuk meneruskan usaha milik ayahnya.   |
| (10) | Anak lelaki bungsu.   | Sejak kecil ayahnya sudah memantau minat dan bakat putra- putrinya, jadi karena situasi bukan karena tradisi Tionghoa.   |
| (11) | Anak lelaki pada urutan kedua dari tiga bersaudara. Ia mempunyai kakak sulung perempuan dan adik perempuan. | Menurut penuturan ayahnya, sebenarnya ketika itu tidak menganut konsep Konfusianisme yang mengharuskan anak lelaki yang harus sebagai pewaris, tetapi lebih disebabkan situasi kakaknya sudah mempunyai pekerjaan tetap. |
| (12) | Anak bungsu (kakak sulung lelaki dan satu kakak perempuan)  | Kakak sulung lelaki setelah selesai kuliah di Tiongkok, bekerja di anak perusahaan Gudang Garam. Kakak perempuan setelah selesai kuliah menjadi guru di sekolah swasta di Surabaya. Jadi karena situasi.                 |
| (13) | Anak lelaki sulung yang pada urutan kedua dari seluruh jumlah saudaranya..                                  | Meskipun tidak mengatakan secara eksplisit tetapi suksesi tetap jatuh pada anak lelaki, kakak perempuannya dianggap sudah menikah dan sudah mempunyai usaha sendiri.   |
| (14) | Adik lelakinya  | Anak sulung lelaki tidak cocok dengan konsep pemikiran sang ayah   |
| (15) | Anak kedua lelaki   | Kakak sulung lelaki menolak karena tidak sesuai dengan minatnya. Ditambah lagi saat itu ayah menderita sakit kanker. Jadi ia menerima suksesi tersebut.  |

. Dari Tabel 1 ditemukan bahwa semua usaha keluarga etnis Tionghoa yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini, memandang anak sulung lelaki yang lebih layak ditunjuk sebagai pewaris daripada anak lelaki kedua atau anak perempuan sulung. Bila ditelusuri lebih mendalam, ternyata ditemukan bahwa sang ayah selalu menawarkan suksesi kepada anak lelaki sulung lebih dahulu, tetapi karena berbagai alasan tawaran ditolak. Ditemukan beberapa alasan anak sulung lelaki menolak menerima suksesi. Alasan-alasan tersebut antara lain: (1) karena tidak sesuai dengan minatnya; (2) tidak sesuai dengan karakter kepribadian untuk mengelola usaha; (3) sudah mempunyai pekerjaan tetap lain. (4) tidak sepaham dengan konsep pemikiran sang ayah. (4) pendidikan dari anak lelaki sulung tersebut tinggi, anak sulungnya sudah memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada bila mengelola toko orang tuanya sendiri.

Bila anak sulung adalah anak perempuan akan diberi warisan uang atau perhiasan tetapi bukan meneruskan usaha sang ayah. Bila responden merupakan anak tunggal dari pendiri usaha kepemilikan keluarga, suksesi pasti jatuh pada dirinya tidak peduli ia anak lelaki atau perempuan. Responden yang merupakan



anak tunggal dalam penelitian ini, semuanya rela meneruskan usaha orang tua mereka meskipun tidak sesuai dengan bakat dan minat mereka, tetapi mereka mau belajar.

Jadi orang tua dari para responden yang digunakan dalam penelitian ini semuanya masih menganut salah satu konsep yang diutarakan oleh Baker (1979) bahwa anak laki pertama yang berkewajiban menggantikan orang tuanya sebagai tonggak keuangan keluarga. Sementara anak perempuan setelah menikah akan mengikuti keluarga lelaki (p.1-4). Terbukti pula orang tua para responden meskipun masih memegang tradisi Tiongkok tentang anak sulung sebagai pewaris, tetapi masih dapat disesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat itu. Hal ini berarti tradisi etnis Tionghoa tidak terlalu ketat dipertahankan pada era globalisasi ini di Surabaya, para orang tua responden masih bertoleransi dengan pendapat anaknya. Mengenai adanya anak sulung lelaki menolak ditunjuk sebagai penerus usaha keluarga sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Dascher dan Jens (1999), yaitu dalam era globalisasi ini banyak calon pewaris yang berganti profesi atau berminat di bidang lainnya, sehingga mengakibatkan suksesi berubah arah dari yang telah direncanakan (p. 1.2).

Dalam hasil wawancara juga ditemukan semua usaha kepemilikan keluarga etnis Tionghoa dalam penelitian ini, tidak ada yang berencana memakai tenaga profesional untuk meneruskan bisnisnya. Menurut mereka selain membutuhkan biaya yang besar, juga kurang percaya terhadap kejujuran pegawai dari pihak bukan keluarga. Mereka merasa anak kandung sendiri lebih cocok untuk mengelola usahanya.

## **2 Suksesi Terkait Konsep Konfusianisme**

Ketika orang tua dari para responden memberi hak penerus usaha keluarga pada anak sulung lelaki, dan anak sulungnya menolak, orang tua mereka tidak marah melainkan terjadi toleransi solusi yang damai. Solusi tersebut adalah suksesi jatuh pada anak lelaki kedua atau selanjutnya. Bila suksesi para responden yang terjadi dihubungkan dengan konsep Konfusianisme, yang menyatakan semua orang harus secara ketat mematuhi tata cara yang dinamakan “*jūnjūn chénchén fūfū zǐzǐ* 君君臣臣父父子子” yang bermakna ‘manusia memiliki

kewajiban dan tugas menurut kedudukan, raja sebagai raja, menteri sebagai menteri, ayah sebagai ayah, anak sebagai anak'. Tata aturan ini tidak boleh diputarbalikkan, bila tidak dipatuhinya akan terjadi kekacauan (Wáng, 2003, hal.91), ternyata memang ayah sebagai ayah dan anak sebagai anak, tetapi pendapat anak dipertimbangkan oleh ayah dan ayah tidak memaksakan kehendaknya. Dengan demikian kosep Konfusianisme tentang anak harus berbakti pada orang tua dalam pengertian tidak boleh beda pendapat atau melawan sudah terjadi pergeseran pengeterapannya, di sini sudah tidak seketat saat konsep tersebut dicetuskan di Tiongkok. Demikian juga mengenai konsep Konfusianisme yang diutarakan oleh Jīn (2003, hal.206) tentang seorang anak yang berani melawan pendapat orang tua dianggap sebagai orang yang tidak bermoral, sudah terjadi pergeseran pengeterapannya. Konsep bakti anak terhadap orang tua dalam penelitian ini ditemukan bahwa anak dianggap tetap berbakti meskipun berbeda pendapat dan tidak menuruti kehendak orang tuanya.

Mengenai anak kedua yang menerima suksesi setelah mengetahui kakak sulung lelaki menolak suksesi, atau anak tunggal perempuan maupun lelaki yang meskipun bidang pendidikan sang anak tidak sesuai dengan bidang usaha orang tuanya, tetapi demi menyatakan bakti kepada orang tua, ia bersedia dengan rela meneruskan usaha milik orang tuanya. bersedia menerima tanggung jawab ini. Hal ini menguatkan hasil analisis dari Ong, M. F. K. (2012) mengenai "Situasi Konfusianisme di Surabaya" yang mengatakan konsep Konfusianisme yang paling di pahami oleh penduduk Surabaya adalah mengenai bakti anak terhadap orang tua (p.18).

Dari hasil analisis dapat disimpulkan adanya pergeseran makna bakti anak terhadap orang tua. Makna bakti anak terhadap orang tua pada zaman dicetuskannya konsep Konfusianisme mengharuskan seorang anak untuk selalu patuh terhadap apa yang dikehendaki orang tua, sementara zaman sekarang anak boleh mempunyai pendapat sendiri, boleh menentukan apa yang ia inginkan. Dari pihak orang tuapun pada zaman kehidupan Konfusius bila kehendaknya tidak ditaati maka orang tua akan marah dan mengusir anak tersebut dari keluarganya, sementara pada zaman sekarang tidak demikian. Pergeseran makna bakti anak terhadap orang tua dari konsep Konfusianisme ini bila ditelusuri dari latar

belakang politik saat konsep ini diceruskan oleh Konfusius adalah untuk menenteramkan negara yang saat itu selalu terjadi peperangan, sehingga diperlukan sebuah pemikiran bagaimana memulihkan kedamaian saat itu, yaitu dengan mencetuskan bahwa posisi kedudukan manusia dalam keluarga maupun negara harus tersusun rapi tidak boleh diputarbalikan. Konsep Konfusianisme tentang posisi kedudukan anak dalam keluarga ini dalam zaman sekarang sudah menyesuaikan arus demokrasi yang menjadi falsafah hidup semua bangsa di dunia, akibatnya secara otomatis terjadi pergeseran makna. Segala bentuk kekerasan akan mendapat kecaman dan ditolak oleh masyarakat, sebaliknya segala bentuk toleransi akan mendapat posisi di hati masyarakat.

Bila dianalisis lebih mendalam mengenai, mengapa anak sulung menolak, tetapi anak kedua tidak menolak suksesi yang diberikan oleh ayahnya kepada mereka. Hal ini disebabkan anak sulung masih melihat adanya orang lain yang dapat menggantikan dirinya, sementara anak kedua melihat sudah tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya. Dari fenomena ini dapat juga diketahui komunitas Tionghoa tidak memandang anak perempuan sebagai pengganti penerima suksesi sebuah usaha kepemilikan keluarga. Dari hasil wawancara juga ditemukan semua anak perempuan dari pendiri usaha keluarga disekolahkan hingga jenjang yang tinggi selama anaknya mampu, sehingga anak perempuan pendiri usaha keluarga dalam penelitian ini mampu memperoleh pekerjaan yang baik. Dengan demikian meskipun tidak diberi hak menerima suksesi tidak akan kesulitan dalam mencari nafkah.

## **CONCLUSION**

1. Bila memiliki lebih dari satu anak, suksesi ditawarkan terlebih dahulu pada anak sulung lelaki, bila ditolak barulah ditawarkan pada anak lelaki kedua, bila ditolak oleh anak lelaki kedua barulah ditawarkan pada anak lelaki ketiga dan seterusnya. Hal ini berarti semua orang tua responden dalam penelitian ini masih memandang anak lelaki tertualah yang paling berhak atas usaha kepemilikan orang tuanya, sementara anak perempuan sulung tidak berhak meneruskan usaha keluarga tetapi diberi pendidikan tinggi dan diberi warisan berupa uang atau perhiasan.

2. Bila hanya memiliki satu anak, suksesi selalu jatuh pada anak tersebut baik lelaki atau perempuan, dan tidak ada yang menolak meneruskan usaha keluarga orang tuanya.

3. Anak sulung menolak suksesi yang diberikan ayahnya kepadanya, tetapi anak kedua tidak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran konsep tentang bakti anak kepada orang tua menurut tradisi konsep Konfusianisme, yaitu ayah memperbolehkan anak berbeda pendapat dan terjadi proses demokrasi yang harmonis.

4. Terjadi pergeseran pemaknaan tentang bakti anak terhadap orang tua, dari pengertian seorang anak selalu harus menuruti kehendak orang tua menjadi boleh adanya penolakan karena perbedaan pendapat. Hak individu lebih menonjol pada zaman sekarang ini, individu berhak menyatakan pendapatnya, dengan perkataan lain lebih demokratis.

5. Tidak ada orang tua responden yang berencana memakai tenaga profesional dari luar anggota keluarganya sendiri, dengan alasan membutuhkan biaya besar dan kurang percaya dengan kejujurannya.

## REFERENCES

1. Baker, H. D. R. (1979). *Chinese Family and Kinship*. New York: Columbia University Press.
2. Daymon, C. dan Holloway. (2008). *Qualitative research methods in public relations and marketing communications*. Diterjemahkan oleh Cahya Wiratama. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
3. Dornyei, Z. (2007). *Research methods in applied linguistics quantitative, qualitative, and mixed methodologies*. New York: Oxford University Press.
4. Fock, S. T. (2009). *Dynamics of family business*. Singapore: Cengage Learning Asia Pte. Ltd.
5. Hsu, R. (2008). *China fireworks*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Son.

6. Jīn, N. 金宁. (2003). *Zhonghua wenhua yanxiujiaocheng* 《中华文化研修教程》. Běijīng 北京: Rénmín Chūbǎnshè.
7. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
8. Nor/c6/ayi. (Sabtu, 27 April 2013). Elizabeth Halim-Lisa Subali 2 generasi bisnis tas. *Jawa Pos*.
9. Noordjanah, A. (2010). *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Ombak.
10. Ong, M. F. K. (2012). Confucianism situation in Surabaya. *International Journal of Academic Research*. Vol.4. No.5. September. 2012. 15-18. DOI: 10.7813/2075-4124.2012/4-5/B.3
11. Res/c4/dos. (Jumat, 26 April 2013). Bisa sukse, Bisa sukses. *Jawa Pos*.Halaman 7.
12. Sòng, B. 宋柏年 & Shī, B.施宝义. (1999). *Zhōngguó wénhuà dúběn* 中国文化读本. Běijīng 北京: Shāngwù yīnshūguǎn.
13. Sunarto. (2001). *Metodologi penelitian ilmu-ilmu sosial dan pendidikan*. Surabaya: UNESA University Press.
14. Susanto, A.B.& Patricia Susanto, *Dragon Network: Inside stories of the most successful Chinese family businesses*, Singapore: Hohn Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2013, p. 21.
15. Wáng, Sh, 王顺洪. (2003). *Zhōngguó gāikuàng* 《中国概况》. Běijīng 北京: Běijīng Dàxué Chūbǎnshè.
16. Zhāng, D. 张岱年 dan Fāng, K. 方克立. (2010). *Zhōngguó wénhuà gàilùn*. Běijīng 北京: Běijīng shīfàn dàxué chūbǎnshè.